

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berupa Laporan Keuangan yang memuat:
 a. Laporan Realisasi Anggaran;
 b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 c. Laporan Operasional;
 d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 e. Laporan Neraca;
 f. Laporan Arus Kas; dan
 g. Catatan atas Laporan Keuangan.
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan laporan kinerja dan iktisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp.	820.897.811.318,48
b. Belanja	Rp.	857.724.412.279,93
Surplus/defisit		(Rp. 36.826.600.961,45)
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan	Rp.	50.309.558.116,65
2. Pengeluaran	Rp.	3.360.000.000,00
Pembiayaan Netto		Rp 46.949.558.116,65

d. SiLPA Tahun Anggaran Berkenaan Rp. 10.122.957.155,20

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp. 45.255.716.876,59) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp. 866.153.528.195,07
 2. Realisasi Rp. 820.897.811.318,48
 3. Selisih lebih/(kurang) (Rp. 45.255.716.876,59)

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp. 55.410.159.031,79) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran Belanja setelah Perubahan Rp. 913.134.571.311,72
 2. Realisasi Rp. 857.724.412.279,93
 3. Selisih lebih/(kurang) (Rp. 55.410.159.031,79)

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 10.154.442.155,20 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran Surplus/defisit setelah Perubahan (Rp. 46.981.043.116,65)
 2. Realisasi (Rp. 36.826.600.961,45
 3. Selisih lebih/(kurang) Rp. 10.154.442.155,20

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp. 31.485.000,00) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 50.341.043.116,65
 2. Realisasi Rp. 50.309.558.116,65
 3. Selisih lebih/(kurang) (Rp. 31.485.000,00)

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 3.360.000.000,00
 2. Realisasi Rp. 3.360.000.000,00
 3. Selisih lebih/(kurang) Rp. 0,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp. 31.485.000,00) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran Pembiayaan Neto Rp. 46.981.043.116,65
 2. Realisasi Rp. 46.949.558.116,65
 3. Selisih lebih/(kurang) (Rp. 31.485.000,00)

g. Selisih anggaran dengan realisasi SILPA sejumlah Rp. 10.122.957.155,20 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran SILPA Setelah perubahan Rp. 0,00

2.	Realisasi	Rp.	10.122.957.155,20
3.	Selisih lebih/(kurang)	Rp.	10.122.957.155,20

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut :

a.	Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 50.341.043.116,65
b.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun berjalan	Rp. 50.309.558.116,65
	Sub Total	Rp. 31.485.000,00
c.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp. 10.122.957.155,20
	Sub Total	Rp. 10.154.442.155,20
d.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(Rp. 31.485.000,00)
e.	Lain-lain	Rp. 0,00
	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp. 10.122.957.155,20

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

Kegiatan Operasional

a.	Pendapatan	Rp. 775.452.045.812,39
b.	Beban	Rp. 823.430.094.583,21
	Surplus/(defisit) kegiatan operasional	(Rp. 47.978.048.770,82)
	Surplus/(defisit) kegiatan non operasional	(Rp. 12.150.167.404,00)
c.	Pos luar biasa	(Rp. 0,00)
	Surplus/(defisit) LO	(Rp. 60.128.216.174,82)

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut :

a.	Ekuitas awal	Rp. 2.164.466.813.548,77
b.	Surplus/Defisit-LO	(Rp. 60.128.216.174,82)
c.	Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ Kesalahan dasar :	
	- Koreksi ekuitas	Rp. 3.802.389.861,42
	Ekuitas akhir	Rp.2.108.140.987.235,37

Pasal 7

Laporan Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

a.	Jumlah Aset	Rp.	2.126.778.543.749,26
b.	Jumlah Kewajiban	Rp.	18.637.556.513,89
c.	Jumlah Ekuitas	Rp.	2.108.140.987.235,37

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

a.	Saldo Kas awal per 1 Januari Tahun 2025	Rp.	50.578.060.220,65
b.	Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	61.096.593.142,55
c.	Arus kas dari aktivitas investasi	(Rp.	101.283.194.104,00)
d.	Arus kas dari aktivitas Transitoris	Rp.	59.185.586,04
e.	Koreksi SILPA Tahun lalu	(Rp.	31.485.000,00)
f.	Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2025	Rp.	10.419.159.845,24

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2025 memuat informasi secara kuantitatif dan secara kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran sebagai berikut :
 a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas :
 1. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 2. Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 3. Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
 b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 c. Lampiran III : Laporan Operasional;
 d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
 e. Lampiran V : Neraca;
 f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
 g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
 h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;

i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun 2025 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri atas :
 1. Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah; dan
 2. Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah.

(2) Dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi lainnya, selain lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga di lampirkan dokumen sebagai berikut:
a. rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
b. rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk pemenuhan belanja wajib yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*);
c. rekapitulasi realisasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
d. ringkasan realisasi penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
e. realisasi belanja daerah untuk sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
f. realisasi belanja daerah untuk sinkronisasi program prioritas provinsi dengan program prioritas Kabupaten;
g. rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk percepatan penurunan *stunting*;
h. rekapitulasi realisasi belanja daerah dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
i. rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) TA 2025; dan

j. rekapitulasi laporan realisasi belanja pengadaan barang jasa (PBJ) melalui *e-purchasing*.

(3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah tanggal 25 Mei 2026.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 24 Agustus 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 24 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

MUHAMAD ARIS SUSANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 49.05/2026

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah melalui pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keuangan berupa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Melalui Peraturan Daerah ini telah diatur mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah yang semuanya telah diaudit oleh oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.